

Sosialisasi Pariwisata Halal dan Pendampingan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM di Desa Sintung Peringgarata Lombok Tengah

Moh. Syarihudin ^{1*}, Supardi ²

^{1*,2} Pusat Kajian Halal Politeknik Pariwisata Lombok, Indonesia

Email: syarihudin@ppl.ac.id ^{1*}, supardi@ppl.ac.id ²

Article history:

Received June 10, 2024.

Revised June 13, 2024.

Accepted June 20, 2024.

Abstract

One of the most important aspects of the halal tourism ecosystem is halal food and beverages. For a Muslim, halal is not only a trend but also a necessity, a religious commandment, and a legal mandate. The state guarantees the freedom of its citizens to embrace and carry out religious orders according to their respective beliefs. For this reason, the state guarantees halal products for the Muslim community. The implementation of this is the obligation of halal certification of food and beverage products and goods in circulation both from large companies and MSMEs. Therefore, it is necessary to hold a seminar and mentoring activities to educate and assist business actors regarding the halal product process to halal certification, especially in tourist villages. This seminar activity used lectures, interactive dialogue, and mentoring methods related to halal tourism and certification. This activity took place in Sintung village, Peringgarata sub-district, Central Lombok district. The participants are the community, business actors, and government elements. This activity was carried out using lectures, question-and-answer discussions, and mentoring. The results of this activity are; first, increasing public understanding of halal tourism. Second, increasing awareness to take care of halal certification by MSME players. Third, there is less difficulty in taking care of halal certification.

Keywords:

Halal certification; Halal tourism; MSMEs.

Abstrak

Salah satu aspek terpenting dalam ekosistem Pariwisata Halal adalah makanan dan minuman halal. Bagi seorang muslim, halal tidak hanya merupakan tren, tetapi juga merupakan kebutuhan, perintah agama dan amanat Undang-Undang. Negara menjamin kebebasan warganya untuk memeluk dan menjalankan perintah agama sesuai kepercayaan masing-masing. Untuk itu, Negara memberikan jaminan produk halal terhadap masyarakat muslim. Implementasi dari hal itu adalah kewajiban sertifikasi halal terhadap produk makanan minuman dan barang guna yang beredar, baik yang berasal dari perusahaan besar maupun UMKM. Oleh karena itu perlu diadakan suatu kegiatan seminar dan pendampingan untuk mengedukasi dan mendampingi pelaku usaha berkenaan dengan proses produk halal sampai pada sertifikasi halal terutama di desa-desa wisata. Kegiatan seminar ini diadakan dengan metode ceramah, dialog interaktif dan pendampingan berkaitan dengan pariwisata halal dan sertifikasi halal. Kegiatan ini bertempat di desa Sintung kecamatan Peringgarata kabupaten Lombok Tengah. Adapun peserta kegiatan adalah masyarakat, pelaku usaha dan unsur pemerintah. Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode ceramah, diskusi tanya jawab dan pendampingan. Hasil dari kegiatan ini adalah pertama, meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pariwisata halal. Kedua, meningkatnya kesadaran untuk mengurus sertifikasi halal oleh pelaku UMKM. Ketiga, berkurangnya kesulitan dalam mengurus sertifikasi halal.

Kata Kunci:

Pariwisata halal, Sertifikasi halal, UMKM.

1. PENDAHULUAN

Pulau Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dikenal dengan sebutan pulau seribu masjid telah mengembangkan destinasi pariwisata halal tingkat dunia. Hal ini didukung dengan lahirnya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal. Perda ini mengatur aspek destinasi, pemasaran dan promosi, industri, kelembagaan pembinaan dan pengawasan serta pembiayaan (Hidayat, Rahmat dkk, 2016).

Peraturan Daerah tersebut juga tidak terlepas dari keberhasilan Indonesia secara umum dalam meraih dua belas (12) penghargaan pada ajang The World Halal Travel Summit/Exhibition pada tahun 2015 di Abu Dhabi Uni Emirat Arab. Dua (2) diantara dua belas (12) penghargaan itu diraih oleh pulau Lombok, yakni; Novotel Lombok Resort and Villas sebagai World's Best Halal Beach Resort dan Sembalun Valley Region, Lombok Nusa Tenggara Barat sebagai World's Best Halal Honeymoon Destination (Faizul Abrori, 2020). Tentunya Penghargaan ini merupakan kebanggaan tersendiri dalam memicu perkembangan pariwisata halal.

Di saat yang sama, destinasi wisata di negara-negara lain di Asia seperti Malaysia, Singapura, Jepang, Korea Selatan Taiwan juga tengah gencar memacu pengembangan pariwisata halal. Mereka meyakini bahwa industri pariwisata halal punya potensi besar secara ekonomi. Untuk itu semuanya berlomba-lomba mengembangkan industri pariwisata halal (Muhammad Djakfar, 2019).

Banyak faktor yang menjadi pemicu berkembangnya destinasi pariwisata halal saat ini. Diantaranya adalah; pertama, kecenderungan wisatawan dan masyarakat yang mulai jenuh dengan pariwisata sekuler sehingga mereka mencari hal baru yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Kedua, berkembangnya populasi muslim secara global terutama di negara-negara Barat seiring dengan peristiwa WTC di Amerika Serikat pada Tahun 2001. Ketiga; munculnya kesadaran masyarakat untuk menjalankan ajaran agama, dalam hal ini syariat Islam (Mohamed Battour, Mohd Nazari Ismail, 2015).

Salah satu aspek penting dalam ekosistem pariwisata halal adalah makanan dan minuman. Bagi umat Islam, mengkonsumsi makanan dan minuman halal bukan hanya merupakan tren dan kebutuhan, tapi juga merupakan perintah agama yang bernilai ibadah. Beberapa ayat al-Quran memberikan gambaran secara jelas akan kewajiban ini diantaranya adalah; Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 167 yang artinya: wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata (QS. Al-Baqarah[2]:167). Sementara itu dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya: Apa yang diharamkan oleh Allah dalam kitab-Nya adalah halal, apa yang diharamkan oleh Allah dalam kitab-Nya adalah haram dan apa yang didiamkan (tidak diterangkan), maka barang itu termasuk yang dimaafkan. (HR. Tirmizi).

Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Sebagai bentuk impelentasi amanat Undang-Undang tersebut, Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Dengan demikian bagi seorang muslim khususnya di Indonesia, mengkonsumsi, memakai dan memperjual-belikan makanan, minuman dan barang guna yang halal adalah perintah agama dan amanat Undang-Undang.

Jaminan produk halal di Indonesia menjadi penting untuk memberikan keamanan, kenyamanan, keselamatan dan ketersediaan produk halal bagi warga muslim khususnya dan masyarakat pada umumnya. Hal ini tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menyebabkan semakin kompleksnya penentuan mana yang halal dan mana yang haram. Produk makanan olahan ataupun produk guna yang beredar membutuhkan penetapan kehalalan dari seluruh aspeknya, mulai dari bahan baku, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, pendistribusian, penjualan sampai pada penyajian produk (Bonital Nurul Alfa dkk, 2023).

Berdasarkan analisis diatas, diketahui bahwa di antara aspek penting dari pariwisata halal adalah produk makanan dan minuman yang tersertifikasi halal. Hal tersebut akan mempengaruhi daya terima masyarakat khususnya warga muslim terhadap suatu produk yang pada akhirnya mempengaruhi penjualan. Untuk itu perlu penanaman kesadaran terhadap sertifikasi halal bagi pelaku UMKM sebagai ujung tombak peredaran makanan dan minuman di tingkat akar rumput (Inayatillah Djakfar, Isnalia, 2021).

Kegiatan ini bertujuan untuk; 1) Memperkenalkan pariwisata halal sebagai bagian dari program pemerintah dalam meningkatkan ekonomi, 2) Menumbuhkan kesadaran pelaku UMKM untuk menerapkan proses produk halal sampai pada sertifikasi halal. 3) Mendampingi pelaku UMKM dalam proses sertifikasi halal.

Kegiatan sosialisasi pariwisata Halal dan Pendampingan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM di Desa Sintang Peringarata Lombok Tengah ini, diharapkan dapat; 1) Memberikan wawasan tentang pariwisata halal dan perkembangannya saat ini. 2) Memberikan kesadaran masyarakat akan pentingnya jaminan produk halal melalui sertifikasi halal. 3) Membantu mengurangi kesulitan pelaku usaha dalam mengurus sertifikasi halal.

Setelah mengikuti kegiatan ini, peserta akan memiliki pemahaman tentang proses produk halal sampai pada sertifikasi halal yang nantinya akan berdampak pada peningkatan daya saing, perbalikan kualitas produk, peningkatan nilai tambah dari produk UMKM tersebut.

2. METODE

2.1. Rencana Kegiatan

Kegiatan pendampingan sertifikasi Halal bagi pelaku UMKM dilakukan dalam bentuk seminar, diskusi dan pendampingan dengan topik “Layanan Sertifikasi Halal *On The Spot* Serentak di 3000 Desa Wisata”. Adapun materi yang disampaikan adalah; Pengenalan Pariwisata Halal, Wajib Halal Oktober 2024 dan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal untuk Produk Olahan Pangan dan Turunannya. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Unit Kajian Pariwisata Halal (PUSAKA) Politeknik Pariwisata Lombok dengan Pemerintah Desa Sintung Kecamatan Peringgarata Kabupaten Lombok Tengah. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah.

2.2. Sasaran

Khalayak sasaran dalam kegiatan ini adalah UMKM dan pelaku usaha yang bergerak di bidang pangan, kuliner dan lain-lain.

2.3. Metode Kegiatan

Kegiatan seminar dan pendampingan dilaksanakan dengan metode:

- a. Penyampaian materi berkaitan dengan pariwisata halal dan sertifikasi halal.
- b. Diskusi tanya jawab.
- c. Pendampingan

2.4. Luaran Kegiatan

Melalui pemaparan materi tentang pariwisata halal dan sertifikasi halal bagi UMKM ini diharapkan peserta dapat memahami konsep pariwisata halal, jaminan produk halal, dan syarat-syarat sertifikasi halal. Berdasarkan pemahaman itu, pelaku UMKM dapat lebih teliti dan waspada dalam mengolah bahan makanan sehingga memenuhi standar dan kriteria halal. Selain itu, kesulitan-kesulitan yang dialami UMKM bisa terurai dan menemukan solusi terutama terkait sertifikasi halal.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan seminar dan pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM telah dilaksanakan pada Sabtu, 4 Mei 2024 pukul 09.00-14.00 bertempat di aula kantor Desa Sintung Kecamatan Peringgarata Kabupaten Lombok Tengah. Kegiatan ini diperuntukkan kepada masyarakat yang bergerak dibidang usaha kuliner dan bersifat gratis atau tanpa biaya. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan pendampingan kepada masyarakat berkenaan dengan pariwisata halal, sertifikasi halal terhadap produk makanan, minuman dan produk guna lainnya. Kegiatan ini dihadiri oleh 16 orang yang terdiri dari pelaku UMKM, pendamping halal, unsur pemerintah desa dan masyarakat umum.

Materi yang disampaikan meliputi pariwisata halal, sertifikasi halal dan pendampingan langsung kepada pelaku usaha. Dua materi disampaikan masing-masing selama kurang lebih 20 menit dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab selama 40 menit.

3.1. Pariwisata Halal

Pada materi tentang pariwisata halal, terdapat beberapa poin penting, pertama; pengertian pariwisata halal, kedua; penerapan pariwisata halal di bidang usaha kuliner.

Secara umum, Pariwisata halal adalah perjalanan sementara yang memperhatikan nilai-nilai Islam yang meliputi aqidah, ibadah dan etika. Pariwisata halal lebih fokus pada produk halal sesuai syariah Islam. Istilah pariwisata halal mengacu pada perkembangan pariwisata secara global yang lebih familiar dengan istilah tersebut. Di Indonesia sendiri, istilah halal sudah lebih dulu ada dan berkembang sehingga lebih cocok dan lebih bisa diterima (Tim Penulis MUI Pusat, 2020). Pariwisata halal lebih kepada aspek pelayanan yang memudahkan wisatawan muslim dalam menjalankan kewajiban agama (Ishak Ahmadsyah, dkk, 2022). Pariwisata Halal juga bukan sekedar tren yang datang dan menghilang dengan tiba-tiba, tetapi memiliki pasar yang jelas dan terus berkembang (Tim Penyusun, 2019). Istilah lain yang semakna dengan Pariwisata Halal atau Halal Tourism diantaranya adalah; Islamic Tourism, Syariah Tourism, Syariah Travel, Halal Friendly Tourism Destination, Muslim Friendly Travel Destination, Halal Lifestyle dan lain-lain (Aan Jaelani, 2017).

Adapun contoh penerapan pariwisata halal pada industri restoran atau kuliner diantaranya meliputi aspek produk, aspek layanan dan aspek pengelolaan.

3.1.1. Aspek Produk

- a. Ruang makan dan minum
 - 1) Tidak ada ornament dan lukisan yang mengarah pada kemusyrikan dan pornografi.
 - 2) Tersedia tanda dilarang merokok kecuali pada tempatnya.
- b. Penyediaan makanan dan minuman
 - 1) Makanan dan Minuman dalam kemasan harus berlabel dan bersertifikat halal.
 - 2) Daftar menu tidak menggunakan nama yang negatif/diharamkan serta disertai dengan daftar harga.
- c. Fasilitas penunjang
 - 1) Ruang shalat yang dilengkapi dengan arah kiblat, jadwal waktu, perangkat alat shalat dan pemisah laki-laki dengan perempuan (jika memungkinkan).
 - 2) Tempalt wudhu.
 - 3) Toilet.
 - 4) Instalasi air bersih dan drainase yang sesuai.
 - 5) Hiburan yang tidak mengarah kepada pornografi dan pornoaksi.
 - 6) Papan nama usaha tidak mengarah pada hal negatif atau haram.

3.1.2. Aspek Pelayanan

- a. Menyambut dan menerima tamu atau pengunjung diawali dan diakhiri dengan salam.
- b. Penanganan keluhan tamu atau pelanggan diselesaikan dengan musyawarah mufakat.

3.1.3. Aspek Pengelolaan

- a. Memiliki tim halal.
- b. Menerapkan sistem produk halal atau Proses Produk Halal (PPH).
- c. Tidak memperkenalkan pengunjung makan minum di tempat selama Ramadhan.
- d. Karyawan memakai busana atau pakaian yang sopan.
- e. Karyawan muslimah memakai busana Muslimah (Kementerian Pariwisata, 2019).

3.2. Sertifikasi Halal

Selanjutnya, pada materi tentang sertifikasi halal terdapat beberapa poin penting diantaranya; produk yang harus disertifikasi dan regulasi jaminan produk halal.

3.2.1. Produk

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 748 Tahun 2021 Tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal adalah makanan, minuman, obat, kosmetik, produk biologi, produk kimiawi, produk rekayasa genetik, barang gunaan, jasa penyalangan, jasa pengolahan, jasa pengemasan, jasa penyimpanan, jasa penjualan jasa pendistribusian, dan jasa penyajian (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 748 Tahun 2021).

Adapun produk olahan pangan yang masuk katagori makanan dan minuman menurut KMA diatas, diturunkan lagi menjadi produk berikut:

- a. Susu dan analognya.
- b. Lemak minyak dan emulsi minyak.
- c. Es untuk dimakan (*edible ice*) termasuk sherbet dan sorbet.
- d. Buah dan sayur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan.
- e. Kembang gula/permen dan coklat.
- f. Sereal dan produk sereal (merupakan produk turunan dari biji sereal, akar dan umbi kacang dengan pengolahan tambahan pangan).
- g. Produk bakteri.
- h. Daging dan produk olahan daging.
- i. Produk ikan dengan penambahan bahan tambahan pangan.
- j. Telur olahan dan produk-produk telur hasil olahan.
- k. Gula dan pemanis termasuk madu.
- l. Garam, rempah, sup, salad, serta produk protein.
- m. Pangan olahan dan keperluan gizi khusus.
- n. Makanan ringan siap santap.
- o. Pangan siap saji.
- p. Kelompok bahan lainnya (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 748 Tahun 2021).

3.2.2. Regulasi

Regulasi jaminan produk halal membahas penyesuaian regulasi dalam layanan sertifikasi halal yaitu:

- a. UU Nomor 33 Tahun 2014.
- b. UU Nomor 11 Tahun 2020.

- c. UU Nomor 2 Tahun 2022.
- d. UU Nomor 6 Tahun 2023

Tabel 1. Perubahan Undang-Undang Cipta Kerja

Perubahan	UU 11 Tahun 2020	UU 6 Tahun 2023
Kemudahan Sertifikasi halal bagi UMKM	UMKM yang tidak beresiko dan terjamin kehalalannya dapat melakukan <i>self-declare</i> (tidak dikenakan biaya)	Tidak ada perubahan
MUI	Penetapan halal melalui fatwa MUI	Penetapan halal oleh MUI Provinsi, Kabupaten/Kota, Majelis Permusyawaratan Aceh
Sidang Fatwa	Sidang fatwa Halal baik regular maupun <i>self-declare</i> dilakukan oleh komisi fatwa MUI	- Sidang Fatwa Halal oleh komisi fatwa MUI paling lama 3 hari kerja, jika melewati, penetapan halal dilakukan oleh komite fatwa produk halal. - Penetapan halal oleh komite fatwa produk halal paling lama 2 hari kerja. - Sidang fatwa halal <i>self-declare</i> hanya dilakukan oleh komite fatwa produk halal.
Waktu Pengajuan	- Regular: 21 hari kerja - <i>Self-declare</i>: belum diatur	- Regular: tetap 21 hari kerja - <i>Self-declare</i>: 12 hari kerja (sejak pengajuan ke BPJPH, verifikasi dan validasi oleh pendamping PPH, penetapan halal di komite fatwa, sampai terbit sertifikasi halal dari BPJPH)
Komite fatwa produk halal	- Belum diatur	- Komite fatwa produk halal dibentuk dan bertanggung jawab kepada Menteri, terdiri dari unsur ulama dan akademisi. - Komite fatwa produk halal sudah harus dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak UU ini ditetapkan. - Pemerintah menjalankan tugas komite fatwa produk halal sampai terbentuknya komite fatwa produk halal.
Masa berlaku sertifikat	Berlaku 4 tahun	Sertifikat halal berlaku sejak diterbitkan BPJPH dan tetap berlaku sepanjang tidak ada perubahan komposisi bahan dan/atau PPH

Berdasarkan pasal 65 PP Nomor 39 tahun 2021 bahwa untuk menjaga kesinambungan proses produk halal, pelaku usaha wajib menerapkan sistem jaminan produk halal. Pelaku usaha wajib menerapkan seluruh kriteria sistem jaminan produk halal yang menggunakan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, profesionalitas serta nilai tambah, dan daya saing. Sistem jaminan produk halal berisi kriteria yang diterapkan dalam kegiatan sertifikasi halal untuk menjamin kehalalan produk dan menjaga kesinambungan proses produk halal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Ade Fartini, 2019).

3.3. Pendampingan

Pada sesi pendampingan sertifikasi halal, para peserta mendapatkan penjelasan tentang sertifikasi halal melalui skema *self-declare* yang diperuntukkan untuk usaha mikro dan kecil. *Self-declare* sendiri adalah pernyataan status kehalalan produk oleh pelaku usaha itu sendiri namun memiliki persyaratan khusus seperti harus memiliki pendamping Proses Produk Halal (PPH) dan penetapan kehalalan oleh komisi fatwa MUI (<https://ihatec.com/en/self-declare/diakses> pada 04-06-2024). Skema ini tidak dipungut biaya atau gratis. Adapun alur sertifikasinya adalah sebagai berikut:

- a. Pelaku Usaha
 - 1). Membuat akun melalui ptsp.halal.go.id.
 - 2). Mempersiapkan data permohonan sertifikasi halal dan memilih pendamping Proses Produk Halal (PPH).
 - 3). Melengkapi permohonan bersama pendamping PPH.
 - 4). Mengajukan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha melalui SIHALAL.
- b. Pendamping Proses Produk Halal, Pendamping PPH melakukan verifikasi dan validasi atas pernyataan pelaku usaha.
- c. BPJPH
 - 1). BPJPH melakukan verifikasi dan validasi secara sistem terhadap laporan hasil.

- 2). Menerbitkan STTD (Surat Tanda Terima Dokumen).
- d. Komite Fatwa Produk Halal, Menerima laporan hasil pendampingan proses produk halal yang telah terverifikasi secara sistem oleh BPJPH dan melakukan sidang fatwa untuk penetapan kehalalan produk.
- e. BPJPH
 - 1). Menerima penetapan halal produk.
 - 2). Menerbitkan sertifikasi halal.
- f. Pelaku Usaha
 - 1). Mengunduh sertifikasi halal melalui SIHALAL.
 - 2). Mengunduh label Halal Nasional untuk dicantumkan pada produk.

Adapun persyaratan sertifikasi halal melalui skema self declare adalah;

- a. Pelaku usaha memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) dan termasuk skala usaha Mikro atau kecil.
- b. Pemilik usaha memiliki akun SIHALAL.
- c. Produk yang diajukan berupa barang dan tidak beresiko.
- d. Produk yang diajukan tidak menggunakan bahan berbahaya dan hanya menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya
 - 1). Dibuktikan dengan sertifikat halal, atau
 - 2). Termasuk dalam daftar bahan sesuai KMA Nomor 1360 Tentang Bahan Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Bersertifikat Halal.
- e. Proses produksi secara sederhana dan dipastikan bebas dari kontaminasi najis dan bahan *non*-halal.
- f. Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis (usaha rumahan, bukan usaha pabrik).
- g. Telah diverifikasi kehalalannya oleh Pendamping Proses Produk Halal.
- h. Proses pengawetan produk dilakukan secara sederhana dan tidak menggunakan kombinasi metode pengawetan.
- i. Bersedia melengkapi dokumen pengajuan Sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan mandiri secara online melalui SIHALAL.
- j. Jenis Produk/kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan dan rumah potong unggas yang sudah bersertifikat halal (Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021).

Setelah mengikuti kegiatan sosialisasi sertifikasi halal, para peserta tertarik untuk melakukan sertifikasi halal terhadap usaha yang dijalankan. Hal ini dibuktikan dengan adanya peserta yang langsung mengurus sertifikasi halal melalui para pendamping Proses Produk Halal yang hadir. Beberapa kesulitan peserta dalam hal ini pelaku usaha adalah berkenaan dengan kelengkapan dokumen, alur proses pengurusan, informasi persyaratan produk dan lain-lain. Dengan adanya sosialisasi dan kehadiran para pendamping telah banyak membantu dan memberikan pencerahan terkait sertifikasi halal. Pada akhirnya, kegiatan ini bisa mengurangi dan mengurangi kesulitan-kesulitan pelaku UMKM yang ada selama ini.

4. KESIMPULAN

Beberapa kesimpulan yang bisa diambil dari kegiatan ini diantaranya adalah:

- a. Sosialisasi pariwisata halal dan sertifikasi halal disambut baik oleh peserta yang merupakan pelaku usaha.
- b. Tumbuhnya kesadaran pelaku usaha untuk memahami pariwisata halal dan proses produk halal.
- c. Munculnya keinginan untuk segera melakukan sertifikasi halal.

Adapun saran yang bisa diberikan dalam kegiatan ini adalah;

- a. Adanya monitoring dari pihak Politeknik Pariwisata Lombok dalam hal ini Unit Pusat Kajian Halal bekerjasama dengan pendamping halal terhadap proses produk halal yang berjalan di lapangan.
- b. Adanya pertemuan antara pendamping halal dengan komunitas usaha atau asosiasi terkait secara berkelanjutan.

REFERENCES

Aan Jaelani, *Halal Tourism Industry in Indonesia: Potentia and Prospects*, SSRN Electronic Journal, Januari 2017.

Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmizi, Sunan at-Tirmizi, jilid 3, ha. 280, hadis 1648.

- Ade Fartini, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Muslim Pada Produk Halal, Jurnal Al-Ahkam, Vol. 15, No 1 Januari-Juni 2019.
- Bonita Nurul Alfa dkk, Proses Penanganan Produk Halal Bagi Pelaku UMKM, Teknovokasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 1, No1, Januari 2023, hal. 64.
- Faizul Abrori, Pariwisata Halal dan Peningkatan Kesejahteraan (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2020), hal.13.
<https://ihatec.com/en/self-declare/diakses> pada 04-06-2024
- Inayatillah Djakfar, Isnaia, Model Pendampingan Pengurusan Sertifikasi Produk Makanan Halal Bagi UMKM dalam Mendukung Banda Aceh Menjadi Kota Wisata Halal, Wikra Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 5 No. 1, Mei 2021, hal. 80.
- Ishak Ahmadsyah, dkk, Wisata Halal Aceh, Tinjauan Ekonomi Syariah (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, 2022) hal. 28.
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 748 Tahun 2021
- Lembaran Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016, Hidayat, Rahmat dkk, Implementasi Kebijakan Pariwisata Halal di NTB (Studi Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi NTB No.2 Tahun Tentang Pariwisata Halal), Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Vol. 6, No. 2 September 2018.
- Mohamed Battour, Mohd Nazari Ismail, *Halal Tourism: Concept, Practises, Challenges and Future, Tourism Management Perspectives* (2015), <http://dx.doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.008>.
- Muhammad Djakfar, Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi, (Malang; UIN Maliki Press, 2019)
- Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021
- Tim Penulis MUI Pusat, Pariwisata Halal Indonesia (Yogyakarta, Qmedia, 2020)
- Tim Penyusun, Panduan Penyelenggaraan Pariwisata Halal, Kementerian Pariwisata 2019
- Tim Penyusun, Rencana Strategis Pengembangan Pariwisata Halal 2019-2024 (Kementerian Pariwisata, 2019)
- QS. Al-Baqarah[2]:167